

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PERAN PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DAWE KUDUS

<sup>1</sup>Azalea Puspita \*, Sri Anik<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Agung<sup>1,2</sup>

\*Corresponding Author:

[zazaazalea1123@gmail.com](mailto:zazaazalea1123@gmail.com)<sup>1</sup>, [srianik@unissula.ac.id](mailto:srianik@unissula.ac.id)<sup>2</sup>

### A B S T R A K

#### Article Info:

History Articles

Received:

12 Juli 2025

Accepted:

12 Agustust 2025

Published:

14 September 2025

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pengelolaan keuangan desa yang efektif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, keempat variabel independen – yakni akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat – berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai  $t$  hitung masing-masing variabel lebih besar dari  $t$  tabel (1,988) dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Secara simultan, keempat variabel memberikan kontribusi sebesar 64,9% terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa, sementara sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Temuan ini mendukung teori good village governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dan penguatan peran serta masyarakat agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.*

## INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa telah

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tetapi telah menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan di Indonesia (Sulumin, 2015). Hal ini ditandai dengan dialokasikannya dana desa yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Pada tahun 2015, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp20,7 triliun, meningkat menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021. Peningkatan alokasi dana yang substansial ini memerlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif untuk menjamin dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga tahun 2020 terdapat 900 kasus penyimpangan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp40 miliar (Kementerian Desa PDTT, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Kecamatan Dawe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang terdiri dari 18 desa dengan karakteristik dan

tantangan pengelolaan keuangan yang beragam. Berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Kudus (2019), beberapa desa di Kecamatan Dawe masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan seperti keterlambatan penyusunan laporan keuangan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi. Situasi ini memerlukan perhatian serius mengingat pengelolaan keuangan desa yang buruk dapat menghambat pembangunan desa dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2018). Sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mahmudi, 2016). Penelitian terdahulu oleh Widyatama et al. (2017) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman. Namun, studi yang dilakukan Novitasari (2019) justru menunjukkan hasil yang berbeda di Kabupaten Purworejo. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan adanya variabel kontekstual yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pengaruh akuntabilitas dan

transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain akuntabilitas dan transparansi, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Rosalinda (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi dan kapasitas perangkat desa menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana desa. Sementara itu, Supriyanto (2017) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Namun, studi komprehensif yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus belum pernah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya pada tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dengan mengintegrasikan perspektif akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat dalam satu model penelitian. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di

Kecamatan Dawe Kudus dan wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada integrasi keempat variabel independen yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kecamatan Dawe Kudus. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi atau menolak teori yang ada, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana keempat variabel tersebut berinteraksi dalam konteks spesifik pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus.

## LITERATURE REVIEW

### Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien. Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam studi yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) terhadap desa-desa di Kabupaten Bantul, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik berperan signifikan dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, Yuliansyah dan Rusmianto (2016) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Santoso (2016) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) akuntabilitas proses, dan (3) akuntabilitas program. Hasil penelitian Simangunsong dan Wicaksono (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Fajri et al. (2015) juga menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang substansial terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

### **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mahmudi, 2016). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Astuti dan Yulianto (2016), transparansi pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui tiga indikator: (1) keterbukaan proses, (2) keterbukaan informasi, dan (3) keterbukaan pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2019) di Kabupaten Wonogiri menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Rahman (2018) pada desa-desa di Kabupaten Gorontalo menunjukkan hasil yang berbeda, di mana transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kontekstual seperti karakteristik masyarakat dan budaya lokal dapat memoderasi hubungan antara transparansi dan pengelolaan keuangan desa.

### **Perangkat Desa**

Perangkat desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan desa karena mereka bertindak sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang ditetapkan bersama kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Haryanto (2017) menekankan bahwa kompetensi perangkat desa dalam pemahaman regulasi, keterampilan teknis, dan etika profesional sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Putra dan Rasmini (2019) di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan Juardi et al. (2018) pada desa-desa di Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa peran aktif perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan pembangunan desa.

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (Adisasmita, 2013). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Fauzani et al. (2018) mengidentifikasi empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam

pengambilan manfaat, dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Menariknya, studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pravasanti (2020) menemukan bahwa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimediasi oleh transparansi, yang menunjukkan adanya keterkaitan antar variabel dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

### METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara objektif dan menguji hipotesis penelitian secara statistik (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang berjumlah 18 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional Stratified Random Sampling, di mana strata dibentuk berdasarkan ukuran dana desa (besar, sedang, dan kecil). Dari setiap desa yang terpilih sebagai sampel,



responden yang terdiri dari perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan anggota perangkat desa terkait lainnya) dan perwakilan masyarakat (anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat aktif dalam kegiatan desa) dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan desa. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju). Validitas instrumen diuji menggunakan korelasi antara skor setiap butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, dengan kriteria valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan bernilai positif, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria reliabel jika nilai  $\alpha > 0,6$  (Ghozali, 2016; Sugiyono, 2017).

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria data terdistribusi normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , uji multikolinearitas dengan kriteria tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF  $< 10$  dan Tolerance  $> 0,1$ , serta uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED (Ghozali, 2016). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan model persamaan  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$ , di mana  $Y$  adalah pengelolaan keuangan desa,  $a$  adalah konstanta,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ , dan  $b_4$  adalah koefisien regresi,  $X_1$  adalah

akuntabilitas,  $X_2$  adalah transparansi,  $X_3$  adalah peran perangkat desa,  $X_4$  adalah partisipasi masyarakat, dan  $e$  adalah error term. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji  $t$ ) dengan kriteria  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dan uji simultan (uji  $F$ ) dengan kriteria  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2016; Prayitno, 2014). Koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh seluruh variabel independen secara simultan (Sugiyono, 2012).

## RESULTS

### Statistik Deskriptif Responden

Penelitian ini melibatkan 90 responden yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat dari 15 desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang terkumpul, responden didominasi oleh laki-laki (68,9%) dengan mayoritas berusia 31-45 tahun (56,7%). Dari segi pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan S1 (45,6%) dan SMA/ sederajat (38,9%). Distribusi responden berdasarkan posisi atau jabatan terdiri dari perangkat desa (55,6%) yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya, serta perwakilan masyarakat (44,4%) yang terdiri dari anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat aktif dalam kegiatan desa.

## Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas Data)

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, semua item pernyataan untuk variabel akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), peran perangkat desa ( $X_3$ ), partisipasi masyarakat ( $X_4$ ), dan pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) menunjukkan nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel (0,207) dengan tingkat signifikansi 0,05 dan  $df = 88$  ( $n-2$ ). Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu akuntabilitas (0,842), transparansi (0,829), peran perangkat desa (0,876), partisipasi masyarakat (0,814), dan pengelolaan keuangan desa (0,885). Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), instrumen penelitian untuk semua variabel dinyatakan reliabel atau konsisten.

## Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,187 > 0,05$ , yang berarti data terdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung oleh grafik P-P Plot yang menunjukkan titik-titik data berada di sekitar garis diagonal, sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan, semua variabel independen memiliki nilai

Tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ . Variabel akuntabilitas memiliki nilai Tolerance 0,568 dan VIF 1,761; transparansi dengan nilai Tolerance 0,614 dan VIF 1,629; peran perangkat desa dengan nilai Tolerance 0,524 dan VIF 1,908; serta partisipasi masyarakat dengan nilai Tolerance 0,637 dan VIF 1,570. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Terakhir, uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu  $Y$ , tidak membentuk pola tertentu. Hasil ini diperkuat dengan uji Glejser yang menunjukkan nilai signifikansi untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,247 + 0,329X_1 + 0,284X_2 + 0,375X_3 + 0,218X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

1. Nilai konstanta sebesar 3,247 menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat bernilai nol, maka nilai pengelolaan keuangan desa adalah 3,247.
2. Koefisien regresi akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap peningkatan

akuntabilitas sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar 0,329 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien regresi transparansi ( $X_2$ ) sebesar 0,284 menunjukkan bahwa setiap peningkatan transparansi sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar 0,284 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi peran perangkat desa ( $X_3$ ) sebesar 0,375 menunjukkan bahwa setiap peningkatan peran perangkat desa sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar 0,375 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi partisipasi masyarakat ( $X_4$ ) sebesar 0,218 menunjukkan bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar 0,218 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

### Uji Goodness of Fit

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar  $42,536 > F$  tabel sebesar 2,48 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Sedangkan pengujian koefisien determinasi menghasilkan Nilai Adjusted R Square sebesar 0,649 menunjukkan bahwa 64,9% variasi pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 35,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Uji-t)

#### 1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t untuk variabel akuntabilitas menunjukkan nilai t hitung sebesar  $3,846 > t$  tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa diterima.

#### 2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t untuk variabel transparansi menunjukkan nilai t hitung sebesar  $3,284 > t$  tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa diterima.

#### 3. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t untuk variabel peran perangkat desa menunjukkan nilai t hitung sebesar  $4,172 > t$  tabel sebesar 1,988 dengan nilai



signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa diterima.

#### **4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji t untuk variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar  $2,517 > t$  tabel sebesar  $1,988$  dengan nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa diterima.

## **DISCUSSIONS**

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong dan Wicaksono (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Demikian pula dengan penelitian Fajri et al. (2015) yang menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang substansial

terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe telah diimplementasikan dengan baik melalui beberapa indikator. Pertama, pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan jabatan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, akuntabilitas proses ditunjukkan dengan adanya sistem dan prosedur administratif yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketiga, akuntabilitas program dibuktikan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan

keuangan desa tersebut. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2019) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian Rahman (2018) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh konteks dan karakteristik lokal di wilayah penelitian. Di Kecamatan Dawe, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa telah diterapkan dengan baik melalui tiga indikator utama sebagaimana dikemukakan oleh Astuti dan Yulianto (2016). Pertama, keterbukaan proses ditunjukkan dengan adanya mekanisme yang jelas dan terbuka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam forum musyawarah desa (Musrenbangdes). Kedua, keterbukaan informasi dibuktikan dengan adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, seperti melalui papan pengumuman desa, website desa, atau media sosial. Ketiga, keterbukaan pengambilan keputusan tercermin dari pelibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok masyarakat.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik peran perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Demikian pula dengan penelitian Juardi et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa peran aktif perangkat desa berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan pembangunan desa.

Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pemahaman regulasi yang baik, di mana perangkat desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa. Kedua, keterampilan teknis yang mumpuni, terutama dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketiga, etika profesional yang ditunjukkan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2017), kompetensi perangkat desa dalam ketiga aspek tersebut sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Demikian pula dengan penelitian Pratiwi dan Pravasanti (2020) yang mengungkapkan adanya keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui variabel mediasi transparansi.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Fauzani et al. (2018). Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musrenbangdes) untuk merencanakan program dan kegiatan desa serta alokasi anggaran. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBDesa, baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima manfaat. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat tercermin dari pemerataan

akses masyarakat terhadap hasil pembangunan desa. Keempat, partisipasi dalam evaluasi dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan desa, termasuk dalam hal pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Pengaruh Simultan Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan kontribusi sebesar 64,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini memperkuat konsep good village governance yang dikemukakan oleh Pratiwi dan Pravasanti (2020) bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik perlu didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kapasitas aparatur desa.

Kontribusi dari keempat variabel tersebut terhadap pengelolaan keuangan desa juga didukung oleh beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Meskipun keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, masih terdapat 35,1% variasi pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa antara lain adalah sistem pengendalian internal, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan budaya organisasi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu (Santoso, 2016; Yuliansyah dan Rusmianto, 2016; Miftahuddin, 2018).

## CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial dan simultan yaitu:

1. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan nilai t-hitung sebesar 3,846 > t tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
2. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan nilai t-hitung sebesar 3,284 > t tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05.
3. Peran perangkat desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa,

dengan nilai t-hitung sebesar 4,172 > t tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

4. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan nilai t-hitung sebesar 2,517 > t tabel sebesar 1,988 dengan nilai signifikansi 0,014 < 0,05.

Sedangkan secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan kontribusi sebesar 64,9%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good village governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kompetensi perangkat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat 35,1% pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan eksternal, serta budaya organisasi, yang dapat menjadi arah penelitian selanjutnya.

## REFERENCES

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang*

- No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. 2012. *Kudus Dalam Angka Tahun 2011*.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269-1298.
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.
- Fauzani, F. M., Sudarti., & Zainal, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 137-147.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, J. T. (2017). Kompetensi Aparatur dalam Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 2(1), 35-57.
- Inspektorat Kabupaten Kudus. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Dawe*. Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Kesuksesan SISKEUDES di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 165-172.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kurniawan, A., Widodo, J., & Widowati, N. (2019). Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 1-16.
- Lenaini, S. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 57-72.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.



- Miftahuddin, A. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45-58.
- Novitasari, I. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 71-88.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Village Governance di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-229.
- Prayitno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(1), 132-158.
- Rahman, F. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 317-328.
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2(1), 1-28.
- Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 23(2), 111-125.
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-12.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43-53.
- Supriyanto, B. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 1-9.

- Wahyuni, S., & Harto, P. (2012). Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-12.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 221-234.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.